



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 367 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BABAKANJAYA KECAMATAN PARUNGKUDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Babakanjaya Nomor 004/PP.04.1-BA/320213.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BABAKANJAYA KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BABAKANJAYA

*Ttd.*

DEDE KUSWARI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 367 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BABAKANJAYA KECAMATAN  
PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BABAKANJAYA KECAMATAN PARUNGKUDA  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Yuliana	Perempuan	1	Kp. Ciburial Rt. 001/001
2	Andri Suherman	Laki-Laki	2	Kp. Ciburial Rt. 001/001
3	Fadillah Akhmad	Laki-Laki	3	Kp. Pondokkaso Rt. 002/001
4	Ramdika	Laki-Laki	4	Kp. Pondokkaso Rt. 003/001
5	Muhammad Rizky	Laki-Laki	5	Kp. Babakan Rt. 004/001
6	Jujun Junaedi	Laki-Laki	6	Kp. Pondokkaso Rt. 005/002
7	M. Maulana Yusup	Laki-Laki	7	Kp. Baros Rt. 006/002
8	Rima Aura Dewi	Perempuan	8	Kp. Baros Rt. 007/002
9	Yulyani	Perempuan	9	Kp. Baros Rt. 007/002
10	Yusup Riadi	Laki-Laki	10	Kp. Babakan Rt. 009/003
11	Iis Herlina	Perempuan	11	Kp. Babakan Rt. 009/003
12	Dadan Moch Ramdan	Laki-Laki	12	Kp. Ciburial Rt. 010/003
13	Deuis Nurjanah	Perempuan	13	Kp. Ciburial Rt. 011/003
14	Yayah Mastiah	Perempuan	14	Kp. Babakan Rt. 012/003
15	Jujun Junaedi	Laki-Laki	15	Kp. Babakan Rt. 013/003
16	Irfan	Laki-Laki	16	Kp. Babakan Rt. 015/003
17	Evi	Perempuan	17	Kp. Babakan Rt. 015/003
18	Deden Sumantri	Laki-Laki	18	Kp. Pangkalan Rt. 016/003
19	Yudi Permana	Laki-Laki	19	Kp. Pangkalan Rt. 016/003
20	Yayan Suyanto	Laki-Laki	20	Kp. Pangkalan Rt. 016/003
21	Junaedi	Laki-Laki	21	Kp. Pasirpogor Rt. 018/004
22	Ade Susandi	Laki-Laki	22	Kp. Pasirpogor Rt. 019/004
23	Nia Kurniati	Perempuan	23	Perum PCP Rt. 021/005
24	Ikbal Maulana	Laki-Laki	24	Perum PCP Rt. 023/005
25	Nurhayati	Perempuan	25	Perum PCP Rt. 024/005



26	Miftah	Laki-Laki	26	Perum PCP Rt. 025/005
27	Elis Suhesti	Perempuan	27	Perum PCP Rt. 025/005
28	Helmi Jamaludin	Laki-Laki	28	Perum BMI Rt. 027/006

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BABAKANJAYA

Ttd.

DEDE KUSWARI